

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 8**

**2011**

**SERI. E**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

### SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan di Kabupaten Karawang harus mencerminkan dasar filosofi daerah Kabupaten Karawang yang luhur sehingga perlu diatur sistem pendidikan yang tepat, efisien, efektif dan produktif serta mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses memfasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
10. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
11. Masyarakat adalah :
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat seperti pendidikan komunitas (homeschooling).
21. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK), dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

22. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan menggunakan standar internasional.
25. Unit Layanan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
26. Fasilitas adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Karawang.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dibentuk dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
29. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan/dilakukan oleh lembaga independen.
31. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun dan disesuaikan dengan potensi, keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
34. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan

pendidikan yang berkualifikasi sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Laboran, Pustakawan, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

35. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
38. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disebut MBS adalah model manajemen pendidikan yang memberdayakan potensi dan kebutuhan satuan pendidikan.
40. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
41. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Visi Pendidikan**

#### **Pasal 2**

Visi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah terwujudnya masyarakat Karawang yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing dengan berlandaskan iman dan taqwa.

**Bagian Kedua**  
**Misi Pendidikan**

**Pasal 3**

Misi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah :

- a. mewujudkan sistem pendidikan yang baik bagi masyarakat Karawang melalui penyediaan infrastruktur dan layanan teknis pendidikan yang prima.
- b. menanamkan dan melestarikan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Karawang yang silih asah, silih asih dan silih asuh, cageur, bageur, bener, pinter serta singer.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan Pendidikan**

**Pasal 4**

Tujuan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN**

**Pasal 5**

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**BAB IV**  
**PENJAMINAN WAJIB BELAJAR**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Anggota masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Anggota masyarakat yang berusia 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Anggota masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah secara bertahap dapat merintis wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP PENDIDIKAN**

**Pasal 7**

- (1) Jenis, jenjang dan jalur pendidikan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan anak usia dini.
- (3) Penyelenggaraan jenis, jenjang dan jalur pendidikan diatur dengan peraturan bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 8**

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Setiap guru wajib memiliki kemampuan membimbing, mengajar, melatih dan meneliti serta memiliki kehendak yang kuat untuk senantiasa



memajukan kualitas pendidikan, menunjukkan pengabdian yang tinggi serta komitmen dan kesungguhan demi kepentingan peserta didik.

### **Pasal 9**

Tenaga Pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berijazah dan/atau memiliki sertifikat :

- a. D4 atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, Psikologi atau Sertifikat Profesi Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini; pada jenjang Pendidikan Anak pada Usia Dini;
- b. D4 atau S1 PGSD, Kependidikan lain, Psikologi atau memiliki Sertifikat Profesi Guru SD; pada jenjang pendidikan SD.
- c. D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMP; pada jenjang pendidikan SMP.
- d. D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMA; pada jenjang pendidikan SMA.
- e. D4 atau S1 sesuai dengan pendidikan atau mata diklat yang diajarkan dan/atau memiliki Sertifikat Guru SMK; pada jenjang pendidikan SMK.
- f. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e dihasilkan perguruan tinggi yang terakreditasi.

### **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan guru menjadi PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan guru PNS pada sekolah negeri/swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan guru pada sekolah swasta ditetapkan dengan keputusan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pertimbangan oleh pimpinan yayasan.
- (4) Tenaga pendidik bidang pendidikan agama harus menganut agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.
- (5) Tenaga pendidik di bidang keterampilan, kesenian dan olah raga dapat diangkat dari ahli yang sesuai dengan bidangnya.
- (6) Alih tugas/mutasi tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya

## **Pasal 12**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
  - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai;
  - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Pendidik dilarang :
  - a. berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam belajar, kecuali atas izin sekolah;
  - b. merokok di lingkungan sekolah ;
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tata tertib yang berlaku di sekolah.

## **BAB VII**

### **KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Guru yang mempunyai persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan kepala sekolah pada sekolah negeri, ditetapkan oleh bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada lembaga swasta ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan atas pertimbangan pengurus yayasan dan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Pengangkatan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada lembaga swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan kepala sekolah tidak boleh dirangkap oleh pejabat struktural.
- (7) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (8) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (9) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali masa jabatan berturut-turut diberhentikan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan memiliki prestasi yang sangat baik.
- (10) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru atau ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas/jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Persyaratan, mekanisme dan prosedur pengangkatan/pemberhentian kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib memberikan kesempatan bersekolah pada calon peserta didik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (4) Setiap Peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (5) Setiap Peserta didik dilarang :
  - a. berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam belajar, kecuali atas izin sekolah;
  - b. merokok baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tata tertib yang berlaku di sekolah.

**BAB IX**  
**KURIKULUM, BAHASA DAN JAM BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Kurikulum**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan pendidikan bersama Komite Sekolah berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan sekolah.
- (3) Kurikulum lokal wajib, yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan adalah baca tulis Al Qur'an dan Bahasa Sunda yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kurikulum lokal wajib baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (5) Kurikulum lokal pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

**Bagian Kedua**

**Bahasa**

**Pasal 16**

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan mengajar menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Khusus di lingkungan sekolah, pengelola sekolah dan peserta didik dapat menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi.
- (3) Bagi sekolah berstandar internasional dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa internasional sebagai pengantar, dan bagi sekolah umum dalam keadaan tertentu, bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

**Bagian Ketiga**

**Jam Belajar**

**Pasal 17**

- (1) Jam belajar pada setiap jenjang pendidikan diatur lebih lanjut oleh Dinas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik dilarang untuk berada di luar lingkungan sekolah, kecuali atas ijin pengelola sekolah.

**BAB X**  
**BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi yang bersumber dari APBD bagi satuan pendidikan secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah.
- (4) Komite Sekolah dapat menggali sumber pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Satuan pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan memberikan keringanan biaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan biaya pendidikan di sekolah harus sesuai dengan program yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**BUKU DAN SERAGAM SEKOLAH**

**Bagian Kesatu**

**Buku**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah membantu satuan pendidikan dalam menyediakan buku pelajaran yang tidak disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) Buku penunjang pelajaran tidak bersifat wajib untuk dimiliki.
- (3) Satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku pelajaran dan buku penunjang untuk dipergunakan sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Seragam Sekolah**

**Pasal 20**

- (1) Seragam wajib sekolah :
  - a) SD adalah putih merah.
  - b) SMP adalah putih biru.
  - c) SMA dan SMK adalah putih abu-abu.
  - d) Baju pramuka untuk semua jenjang bagi pelajar anggota pramuka.
- (2) Sekolah berwenang menentukan seragam khas masing-masing hanya 1 (satu) jenis atas persetujuan Komite Sekolah selama tidak memberatkan orang tua siswa.
- (3) Seragam khas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun.
- (4) Penggunaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menghormati agama masing-masing.

**BAB XII**

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Masyarakat**

**Pasal 21**

- (1) Orang tua peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua peserta didik wajib memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya pada pelaksanaan jam belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Orang tua peserta didik, mewajibkan anaknya untuk belajar dirumah sekurang-kurangnya dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.

**Pasal 22**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah wajib :
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) sesuai dengan perundang-undangan;
  - c. menjamin pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan perpustakaan di setiap desa dan kelurahan yang pembinaannya secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangnya.

**BAB XIII**  
**MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 24**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sekolah negeri.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan melalui organisasi yang berbentuk badan hukum.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki kekhususan tertentu harus mengacu pada sistem pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat bantuan sumberdaya pendidikan dari pemerintah.
- (6) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan pada sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan wajib ditunjang oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan prinsip manajemen terbuka serta memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Tanah/lahan memadai
  - b. Bangunan layak pakai, terdiri atas : ruang belajar beserta kelengkapannya, ruang kesehatan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah dan kamar kecil;
  - c. Perpustakaan;
  - d. Lapangan bermain;
  - e. Ruang laboratorium.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengelola satuan pendidikan dilaksanakan dengan model MBS.
- (2) Komite Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model MBS.

#### **Pasal 27**

- (1) Dewan Pendidikan adalah lembaga mitra kerja pemerintah daerah.
- (2) Wewenang Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. memberikan pertimbangan, saran, usulan, nasihat dan pemikiran tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
  - b. memberikan pertimbangan, pemikiran, usulan dan saran kepada masyarakat dan atau penyelenggaraan pendidikan dan/atau pengelola sekolah

#### **Pasal 28**

- (1) Persyaratan keanggotaan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Dewan Pendidikan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan secara musyawarah.

#### **Pasal 29**

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
  - a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;



- c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  - d. mediator antara pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi :
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
    - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
    - 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
    - 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya Guru/Tutor dan Kepala Satuan Pendidikan;
    - 4) Kriteria fasilitasi pendidikan; dan
    - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

### **Pasal 30**

- (1) Komite Sekolah adalah mitra kerja seajar kepala sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan dan atau beberapa satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Komite sekolah beranggotakan orang tua peserta didik di lingkungan sekolah dimana peserta didik tersebut sekolah.
- (3) Pimpinan komite sekolah dalam setiap jenjang pendidikan tidak merangkap sebagai kepala sekolah atau guru di sekolah manapun.
- (4) Komite Sekolah tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan Dewan Pendidikan maupun lembaga pemerintahan;
- (5) Komite sekolah dapat mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (6) Setiap Komite Sekolah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan secara musyawarah.

**Bagian Ketiga**  
**Peran dan Fungsi**

**Pasal 31**

- (1) Komite Sekolah berperan sebagai :
- a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
  - b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
  - c. pengontrol (controlling agency )dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
  - d. mediator antara Pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi :
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
    - 1) Kebijakan dan program pendidikan ;
    - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
    - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan ;
    - 4) Kriteria tenaga kependidikan ;
    - 5) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
    - 6) Hal-hal lain terkait dengan pendidikan .
  - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  - f. Mengalokasikan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
  - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

**BAB XIV**  
**PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DAN AKREDITASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian Mutu Pendidikan**

**Pasal 32**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan .

**Pasal 33**

- (1) Evaluasi belajar peserta didik di lakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan progam pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**Bagian Kedua**  
**Akreditasi**

**Pasal 35**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENDIRIAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH**

**Bagaian Kesatu**  
**Pendirian Sekolah**

**Pasal 36**

- (1) Pendirian sekolah pada jenis dan jenjang tertentu harus seijin bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagaian Kedua**  
**Penggabungan Sekolah**

**Pasal 37**

- (1) Dalam keadaan tertentu, Dinas dapat melakukan penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan yang sama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang menghentikan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya bertanggungjawab atas kelangsungan belajar peserta didik yang masih terdaftar.
- (3) Pendirian dan penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemetaan sekolah yang ditetapkan oleh bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 38**

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Guru yang sedang menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tetap menjalankan

tugas tambahan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki prestasi dan reputasi yang baik dan istimewa;
  - b. diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut;
  - c. tidak memiliki cacat moral;
  - d. tidak sedang tersangkut kasus hukum apapun dan sekecil apapun;
  - e. memenuhi syarat akademis minimal S1/D4;
  - f. berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
  - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - h. menduduki pangkat serendah-rendahnya penata (III/c);
  - i. sudah memiliki sertifikasi guru.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dan direkomendasikan oleh dinas.

#### **Pasal 40**

Pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat 1 (satu) tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat peraturan daerah ini diundangkan belum memiliki izin.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 42**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 07 Agustus 2009

**BUPATI KARAWANG,**

**TTD**

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 07 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G ,**

**TTD**

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009  
NOMOR : 8           SERI : E**